



LEMBARAN DAERAH 41

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 1990

Serie : D ; Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 5 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN
1989 / 1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun - Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan - Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten - Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 - tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban - dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 - tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otobom ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

16.....

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor-903-1316 tanggal 18 September 1985 - tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang -
tanggal 18, 20, 21, 23, dan 25 Maret -
1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Magelang tanggal 31 Ma -
ret 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah Tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar
Rp. 8.414.117.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 8.414.117.000,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 4.414.000.000,-

- Pembangunan Rp. 4.000.117.000,-

- Rp. 8.414.117.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah se-
bagai berikut :

a. PENDAPATAN :...

-PendapatanRp. 848.429.000,-

b. BELANJA :

-R u t i n Rp. 848.429.000,-

-Pembangunan Rp. -

Rp. 848.429.000,-

Pasal 3.

Pasal 3.

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4.

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 31 Maret 1989

D. P. R. D.

KABUPATEN DATI II MAGELANG

K E T U A

t t d

H. R A M E L A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan

Disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor 903/887/1989, tanggal 3 Juni 1989

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t t d

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1989, Tanggal 20 Juni 1989

Serie D : Nomor 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.